



SALINAN

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 14,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan tugas secara profesional dan berwibawa dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peran, fungsi, tugas, dan wewenang pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
8. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapat keterangan, kejelasan, keidentikan, Tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
9. Penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan.
10. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS di bidang Penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS;
11. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Kedudukan PPNS di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang:

- a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan Penyitaan;
- e. melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 5

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan Penyidikan, menerima Laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wilayah hukum yang sama kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. Pemeriksaan Tersangka;
  2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
  3. Penyitaan barang;

4. Pemeriksaan saksi; dan
5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui koordinator PPNS atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

### BAB III

#### PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 6

Walikota mengusulkan pengangkatan Pejabat PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, Walikota dapat melakukan mutasi pejabat PPNS antar Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur atau mutasi ditetapkan.

##### Pasal 8

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. tidak lagi bertugas dalam bidang teknis operasional penegakkan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - d. dijatuhi hukuman kepegawaian tingkat berat; atau
  - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan dan bukti pendukung melalui Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

##### Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji calon pejabat PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB V

### KARTU TANDA PENGENAL

#### Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberikan kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai kartu tanda pengenal pejabat PPNS diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI

### PELAKSANAAN OPERASIONAL

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah oleh pejabat PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan operasional penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. obyektivitas; dan
  - d. independensi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### KODE ETIK

#### Pasal 14

- (1) Kode etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
  - a. mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;

- e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang Tersangka atau saksi-saksi;
  - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik Penyidikan;
  - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang ada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
  - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan hak asasi manusia;
  - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
  - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu; dan
  - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 15

Pendidikan dan pelatihan bertujuan:

- a. memantapkan semangat pengabdian calon pejabat PPNS dan pejabat PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pembentukan kepribadian calon pejabat PPNS dan pejabat PPNS; dan
- c. meningkatkan profesionalisme pejabat PPNS dalam melaksanakan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 16

Pendidikan dan pelatihan pejabat PPNS terdiri atas:

- a. pendidikan dan pelatihan calon pejabat PPNS; dan
- b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan pejabat PPNS.

#### Pasal 17

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX  
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 19

- (1) Untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah lainnya dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat PPNS diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan PPNS di Daerah.
- (2) Walikota melaksanakan pembinaan PPNS di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk antara lain:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Penyidikan, pembinaan, dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai dengan masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatannya diselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd  
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN (11,42/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Keberadaan pejabat PPNS atau PPNS selama ini belum diatur dalam Peraturan Daerah. Tugas pejabat PPNS adalah melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah, harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis melakukan operasional secara terarah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 105